

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ribuan tahun hukum menjadi tempat untuk mencari dan mendapatkan keadilan.¹ Negara Indonesia merupakan negara hukum, ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana segala sesuatu harus dilandasi oleh hukum, maka hukum memiliki tempat yang strategis didalam kehidupan bermasyarakat.

Selaras dengan teori *law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.² Kemudian dari teori tersebut dituntut hadirnya manusia-manusia yang mampu membangun hukum yang menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi masyarakat itu sendiri.

Manusia yang memiliki kewenangan dalam merombak dan membangun hukum dapat kita kenal dengan Pejabat Publik. Istilah “Pejabat Publik” terdiri dari dua suku kata, yaitu “Pejabat” dan “Publik”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi pengertian “Pejabat” dengan: pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Sementara, istilah ‘Publik: diartikan

¹ Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*”, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hal. 11

² Eldaa, “*Law as a tool of social engineerin*”, Bee_Ldaa Blog, diakses dari <http://beeldaa.blogspot.co.id/2011/12/law-as-tool-of-social-engineering.html>, tanggal 05 Maret 2016 pukul 10:01

dengan: orang banyak (umum). Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa “Pejabat Publik” adalah pemerintah dan juga pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak. Dengan defenisi yang demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai “Pejabat Publik” apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: (i) bahwa dia adalah pegawai pemerintah; (ii) menjabat sebagai pimpinan; dan (iii) bahwa tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.³

Pejabat Publik dapat disebut pula Pemerintah atau *Ulil Amri* (Pemimpin). Secara harfiah, frasa *ulil amri* (*uli al-amr*) dan *wali al-amr* mempunyai konotasi yang sama, yaitu *al-hakim* (penguasa). Jika *wali* adalah bentuk *mufrad* (tunggal) maka *uli* adalah jamak (plural). Namun demikian, kata *uli* bukan jamak dari kata *wali*. Al-Quran menggunakan frasa *ulil amri* dengan konotasi *dzawi al-amr*, yaitu orang-orang yang mempunyai (memegang) urusan. Mengenai *ulil amri* tersebut, mari kita pahami *Surat An-Nisa' Ayat 59* berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
نُنزَعْنٰمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Mengandung arti: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan*

³ Muhammad Taufik Nasution, “Pejabat Publik - Mendefinisikan ‘Pejabat Publik’ Dalam Perspektif Hukum”, Lentera Konstitusi: 2011, diakses dari <http://lekons-lenterakonstitusi.blogspot.co.id/2011/06/pejabat-publik.html>, tanggal 9 Mei 2016 pukul 02:35.

*pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁴

Ketaatan dalam surat yang dikemukakan diatas menjadi kewajiban serta ajaran yang dianjurkan bagi manusia dalam menaati *ulil amri/* pemerintahnya setelah ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasul, yang ketaatan ini berada pada keyakinan terhadap kitab-kitab yang berupa Al-Qur'an (merupakan kitab tertulis berupa wahyu yang disampaikan langsung dari Tuhan) dan Hadis (merupakan contoh berperilaku manusia oleh Utusan Tuhan dalam menjalani hidup) yang diajarkan dalam Islam. Kemudian tidak hanya sebatas itu, karena akan tetap ada perselisihan paham dan kepentingan yang menjadikan awal terjadinya perpecahan. Menanggapi perselisihan yang terjadi maka dituntutnya seorang pemimpin atau masyarakat yang dipimpin untuk memiliki landasan moral yang tinggi, bahwa semua yang diperjuangkan untuk kepentingan pribadi itu semua akan lenyap tidak bersisa, lain halnya apabila diperjuangkan untuk kepentingan sesama manusia dan semesta alam itulah yang akan bernilai. Itulah fungsi iman pada hari akhir dalam Islam tentang mengimani Allah SWT sebagai hakim yang adil dan mengimani hari kemudian sebagai tempat peradilan yang seadil-adilnya.

Sebagai *ulil amri/* pemerintah atau dapat disebut pula pejabat publik. Selayaknya mereka menerapkan peraturan atau kebijakan yang nantinya digunakan dalam proses mengembangkan suatu kehidupan/ pergaulan sosial dalam suatu wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Namun dengan konteks

⁴ Kalamullah, *Al-Qur'an dan Terjemah*

seperti yang terkemukakan tadi, pelaksanaan dan cara menerapkan kebijakan oleh pemerintahan harus tetap dibatasi dengan aturan-aturan pelaksanaannya dan jika perlu sanksi-sanksi pidana tertentu yang dapat dijadikan landasan untuk tetap memimpin dengan penuh tanggung jawab. Sudah menjadi landasan pemikiran yang nyata bahwa dengan suatu kepemimpinan yang tidak dibatasi, akan muncul suatu sikap sewenang-wenang dari sosok seorang pemimpin/pejabat publik atau sikap yang akan berujung pada perbuatan korupsi yang diperuntukan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain.

Secara umum bentuk korupsi mengandung karakteristik sebagai berikut: (a) adanya pelaku, baik sendiri ataupun bersama-sama, baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri; (b) adanya penyimpangan/perbuatan melanggar hukum; (c) adanya unsur merugikan keuangan negara (langsung maupun tidak langsung), *tangible* maupun *non tangible*; (d) adanya unsur bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, kroni, orang lain, suatu badan atau korporasi.⁵ Karena korupsi yang dirugikan bukan hanya individu melainkan keuangan negara yang berdampak besar bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, dimana araha dan tujuan digunakannya keuangan negara bukan untuk sebageaian orang atau golongan tertentu melainkan untuk masyarakat suatu negara seutuhnya.

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik, terkadang juga cenderung mengarah pada perbuatan yang bersifat KKN. Namun yang paling memiliki dampak besar adalah pada sikap korupsi, dimana kolusi dan nepotisme merupakan penunjangnya karena perbuatan korupsi bertujuan untuk

⁵ Mashudi, "*Hukum Alternatif Bagi Koruptor*", Jawa Tengah: PROSEKUTOR, mei 2016, hal. 17

menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dalam kroni dan keluarganya. Kemudian praktek kejahatan seperti ini tidak hanya merugikan pihak tertentu melainkan juga merugikan keuangan negara yang kemudian merujuk pada kerugian terhadap kepentingan umum baik sektor pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Memang tidak berlebihan bahwa sampai sekarang korupsi masih merupakan masalah besar atau lebih pantas disebut *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Kebanyakan orang menganggap korupsi merupakan akar permasalahan banyak hal, seperti kebijakan yang salah, kemiskinan, pengangguran, disia-siakannya kekayaan alam yang melimpah.⁶ Bahkan sikap korupsi yang dimiliki oleh pejabat publik akan menjadikan negara yang kaya akan SDA dapat tertinggal kesejahteraannya dengan negara yang miskin sumber daya alamnya namun memiliki SDM yang bersih, jujur, dan berkompeten dalam bidangnya. Dengan melihat hal semacam ini maka yang perlu dibangun adalah sikap bersih, jujur dan berkompeten pada kemampuan SDM itu sendiri, terutama SDM dilingkup pemerintahan/ pejabat publik yang memang memiliki hak yang besar dalam ranah membuat suatu kebijakan publik.

Adanya sudut pandang yang salah mengenai kewenangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan, menimbulkan kebijakan tersebut cenderung lebih mengedepankan suatu kelompok tertentu atau individu tertentu bukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Pada akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial dimana pihak yang satu dapat dengan mudah merampas hak-hak dari pihak lain dengan terus-menerus, hingga menimbulkan kesenjangan

⁶ Kwik Kian Gie, *Pikiran yang Terkorupsi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008, hal. vii

sosial yang semakin melebar. Hal yang demikian dapat terjadi apabila pejabat publik tidak mampu mengetahui seluruh ruang publik hingga sudutnya, karena kehidupan sosial bermasyarakat memiliki teritorial kewenangan hukum yang dimana suatu kebijakan akan melingkupi seluruh teritorial tersebut. Selanjutnya individu-individu dari sosok pejabat publik baik yang menduduki jabatan di pusat maupun daerah diharapkan mampu mengetahui sejauhmana potensi keunggulan dan sendi-sendi yang masih kekurangan dari suatu wilayah dalam ranah teritorial penerapan kebijakan yang akan dilakukannya. Karena ini menyangkut kebijakan, maka sangat dkuatirkan apabila sosok dari pejabat publik apabila menerapkan dan menjalankan suatu kebijakan sedang dia buta akan kondisi-kondisi tertentu dari teritorial kewenangnya, lebih lagi tidak dibenarkan bilamana dia (pejabat publik) itu menerapkan dan menjalankan kebijakan yang hanya demi menguntungkan dirinya dan/atau orang lain(keluarga, kroni, suatu badan atau korporasi).

Tidak dapat dipungkiri, sosok pejabat publik, yang mendapat posisi tertinggi sebagai tonggak menerapkan kebijakan hukum, harus mengetahui dengan jelas mengenai teritorial kewenangan hukum atas kebijakannya. Karena dengan kemampuan seperti itu selain dapat memajukan lingkungannya dengan cara merombak kehidupan masyarakat semakin baik melalui kebijakan yang berlandaskan keadilan, hal tersebut juga mampu mewujudkan masyarakat yang taat hukum disebabkan adanya kenyamanan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemimpin itu sendiri.

Bukan sebatas itu, terkadang seorang pejabat publik benar-benar dengan sengaja melakukan perbuatan atau membuat kebijakan yang keliru. Terkadang kebijakan memang dibuat berat sebelah, yang tidak mencapai nilai keadilan. Kemudian ada pula yang justru kebijakannya memang diperuntungkan demi kepentingan sendiri dan/atau golongan pribadi. Dari hal itu, maka peran dari hukum pidana juga sangat berpengaruh besar agar mampu menegakkan keadilan yang bertujuan mencapai pemerintahan yang baik.

Proses peradilan menjadi perhatian yang serius, karena pada hakikatnya sanksi pidana ditunjukkan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan aset negara akibat terjadinya kerugian keuangan negara. Dalam banyak kasus justru intensitas pidana yang diberikan kepada para koruptor kelas kakap lebih rendah dari pada kelas *gurem*. Korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp.68 triliun(dapat dibaca: sangat besar) hanya mendapatkan pengembalian finansial sebesar Rp.700 miliar atau 1,03 persen dari nilai yang korupsi. Bahkan kerugian negara akibat korupsi (biaya eksplisit korupsi dengan harga konstan 2010) selama 2001 – 2013 sebesar Rp.107,14 triliun, total pengembalian finansial yang dijatuhkan hanya Rp.10,77 triliun atau 10,05 persen, sehingga selisih diantara nilai keduanya adalah sekitar Rp.85,6 triliun.⁷ Dari sekian banyak keuangan negara yang disalah gunakan dari praktek korupsi, menunjukkan kelemahan dari hukum pidana yang berlaku sekarang ini. Dimana seharusnya hukum pidana mampu mencegah dan mendidik dengan efek jera yang dimilikinya, malah justru sebaliknya praktek korupsi tetap berjamur sedemikian

⁷ Mashud, *Loc. Cit.*

rupa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam menanggulangi kejahatan korupsi sekarang ini, terutama dalam hukum pidana yang belum mampu menanggulangi praktik-praktik korupsi untuk berkurang malah tetap menjamur, hal ini menunjukkan perlu adanya perombakan hukum pidana yang lebih baik untuk menanggulangi perbuatan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik yang merugikan keuangan negara.

Berlandaskan beberapa uraian dari latar belakang yang dikemukakan, Maka atas dasar itu penulis ingin meneliti hal tersebut dengan melakukan penelitian normatif hukum yang bertemakan “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN OLEH PEJABAT PUBLIK DENGAN KAJIAN HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Dari tema mengenai Pidanaan terhadap Perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh Pejabat Publik Dengan Kajian Hukum Islam maka hal-hal yang akan penulis sajikan sebagai rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pidanaan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik yang merugikan keuangan negara dalam kajian hukum di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik dalam kajian nilai-nilai hukum Islam?

3. Bagimanakah Implementasi prespektif hukum pidana demi terwujudnya hukum yang menciptakan pemerintahan yang baik, dalam pemidanaan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik dengan disertai nilai-nilai hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pemidanaan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik yang diterapkan di Indonesia.
- b. Mengetahui landasan berfikir dari nilai-nilai hukum Islam mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik.
- c. Memberikan perspektif penerapan hukum pidana atas perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik demi terciptanya tindakan represif dan preventif agar membentuk pemerintahan yang baik yang disertai nilai-nilai hukum Islam.

2. Manfaat penelitian

Dari penelitian mengenai tema dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemidanaan Terhadap Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Meskipun Orang Lain oleh Pejabat Publik Dengan Kajian Hukum Islam” memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis. Mengembangkan landasan berfikir secara sosiologis dan konseptual terhadap penerapan pidana yang berguna bagi pengetahuan terhadap kontrol pelaksanaan sistem pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, dengan menggunakan prinsip kebijakan hukum di Indonesia yang lebih ditonjolkan pada nilai-nilai hukum Islam.
- b. Manfaat praktis. Mengembangkan pemikiran mengenai cara-cara yang tepat dalam memberlakukan hukum pidana untuk perbuatan yang keliru dari pejabat publik. Baik itu berupa sanksi pidana yang ringan hingga yang berat secara tegas, dan demi terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan mampu menciptakan hukum yang adil bagi masyarakatnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang memiliki pengertian mempelajari dengan cermat atau memeriksa, kemudian ditambah dengan kata imbuhan “-an” maka memiliki makna, hasil tindakan mempelajari dengan cermat atau hasil dari memeriksa. Yuridis ini dapat memiliki pengertian yang bersifat meluas terhadap seluruh pengertian hukum yang memiliki kekuatan untuk disepakati dan dipatuhi bersama baik dalam organisasi, sebuah negara atau juga antar negara.

Mekna dari susunan kata Tinjauan Yuridis adalah hasil dari tindakan mempelajari dengan cermat suatu hukum yang dipatuhi dalam organisasi, sebuah negara atau antar negara. Kemudian dalam penulisan tesis kali ini Tinjauan Yuridis akan ditekankan dalam kajian terhadap hukum di Indonesia mengenai pembedaan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik yang akan disertai dengan nilai-nilai hukum Islam.

2. Pembedaan Terhadap Perbuatan

Menurut **Sudarto**, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut **Roeslan Saleh**, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. lalu menurut **Fitzgerald**, Pidana adalah penderitaan yang diperoleh dari yang berwenang untuk suatu pelanggaran (*Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence*). Jadi, Pidana merupakan penderitaan atas perbuatan yang dianggap benar sebagai suatu kejahatan oleh negara, sedangkan Pembedaan adalah cara bagaimana seseorang dipidana.

Berbicara mengenai perbuatan menyimpang dalam kajian ilmu hukum maka istilah yang lebih akrab digunakan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kemudian dalam kajian perbuatan melawan hukum ini dimasukkan dalam beberapa perspektif disiplin kajian hukum, diantaranya sebagai berikut:

a. Perspektif Hukum Pidana

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Langemeyer mengatakan “untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal”. Mengenai ukuran daripada keliru atau tidaknya suatu perbuatan tersebut ada dua pendapat yaitu :

- 1) Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang maka disitu ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah ternyata, dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Dalam pendapat pertama ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendapat yang demikian disebut pendapat yang formal.
- 2) Yang kedua berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) adapula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam

masyarakat. Pendapat yang demikian disebut pendapat yang materiil.

Yang berpendapat formal untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam *wet*, jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak.

Selanjutnya menurut Simons “hemat saya pendapat tentang sifat melawan hukum yang materiil tidak dapat diterima, mereka yang menganut faham ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah ternyata dalam hukum positif, dibawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim *persoonlijk* (hak nisbi). Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam *wet* adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar hukum dalam hukum positif sendiri”.

Kiranya perlu ditegaskan disini bahwa dimana peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lain-lain perundang-undangan, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil diatas hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu namun tidak merupakan perbuatan pidana.

Akan tetapi jika kita mengikuti pandangan yang materiil maka bedanya dengan pandangan yang formal adalah:

- 1) Mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.
- 2) Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatan pidana juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan yang formal sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur dari pada perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik.

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata, jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan maka juga tidak perlu dibuktikan.

Adapun konsekuensi daripada pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah sebagai berikut:

- 1) Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa.
- 2) Jika hakim ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana.

Menurut Jonkers dan Langemeyer dalam hal itu terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*).

Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari **Satochid Kartanegara**, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- 1) *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan **bersifat atau diduga** *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

b. Perspektif Hukum Perdata

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III

BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:⁸

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Mencermati perluasan dari unsur “melanggar hukum” dari Pasal 1365 BW tersebut di atas, dalam praktek, Pasal 1365 BW sering disebut sebagai pasal “keranjang sampah”. Demikian menurut Rosa Agustina.

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah

⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003. hal.117

diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

- 2) Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
 - a) Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - b) Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :

- c) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.

- d) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
- a) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- b) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu

diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori, yaitu :

a) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

b) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :

c) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 BW.

d) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW.

e) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 BW.

Selanjutnya, karena tema pokok bahasan dalam tesis ini mengenai pembedaan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik. Maka pembedaan terhadap perbuatan yang semacam ini mengarah pada perbuatan korupsi yang masuk dalam perspektif hukum pidana dalam pelaksanaan administrasi negara.

3. Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain

Memperkaya diri sendiri maupun orang lain dapat digolongkan sebagai perbuatan korupsi, yang perbuatan tersebut masuk dalam jenis delik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang akan diuraikan pada poin berikut:

a. Pengertian Korupsi Berdasarkan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsurnya:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Ketentuan ini ditetapkan kepada pegawai negeri karena hanya pegawai negeri yang dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Tindakan yang “menyalahgunakan kewenangan” sebagai berikut:

- a) Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan
- b) Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan
- c) Berpotensi merugikan negara.

- 2) Perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Ditinjau dari aspek pembuktian, dapat lebih mudah dibuktikan karena unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah tersangka/terdakwa menjadi kaya atau bertambah kaya, karenanya lain dengan aspek “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana pasal 2 UU No 31/1999.

Konkritnya, istilah “menguntungkan” membuat tersangka atau terdakwa memperoleh aspek material/ materiil, sehingga dapat dilakukan dengan cara korporasi, kolusi, nepotisme (UU No 28/1999).

- 3) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merugikan “keuangan negara” atau perekonomian negara dijelaskan dalam pasal 2 UU No 31/1999.

Dalam ketentuan tersebut, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

b. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, bila:

- 1) Dalam prosedur pengadaan itu terdapat perbuatan Suap Menyuaup,
- 2) Dalam prosedur pengadaan itu terdapat Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara turut serta dalam pengadaan yang diurusnya,
- 3) Pegawai negeri itu menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kelancaran prosedur pengadaan,
- 4) Ada perbuatan melawan hukum lain yang berpotensi merugikan keuangan/ perekonomian negara.

4. Pejabat Publik atau Pemerintah

C.F. Strong mengartikan pemerintah dalam arti luas sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan kata lain, negara dengan seluruh alat kelengkapannya merupakan pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, hanya mengacu pada satu fungsi saja, yakni fungsi eksekutif.

Berdasarkan pendapat **Strong** tersebut, maka pengertian pejabat negara akan merujuk pada pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Sedangkan pengertian pejabat pemerintahan akan mengacu pada pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, atau pejabat yang berada pada lingkungan pemerintahan saja, yakni cabang kekuasaan eksekutif.

Jawaban yang didasarkan pada pendapat Strong di atas tentu masih menyisakan pertanyaan. Misalnya, apakah Presiden sebagai lembaga eksekutif merupakan pejabat pemerintahan dan bukan pejabat negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu untuk melihat fungsi dari lembaga-lembaga negara. **Bagir Manan** mengategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:

- a. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
- b. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- c. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta *derivatifnya* berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat

negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.

Sedangkan pejabat pemerintahan adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri-menteri sebagai pembantu Presiden, beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif.

Khusus untuk kedudukan Presiden, dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, fungsi-fungsi Presiden sebagai alat kelengkapan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD NRI 1945”). Dalam kedudukannya sebagai kepala negara inilah Presiden dikategorikan sebagai pejabat negara. Namun, kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan, berarti bahwa Presiden adalah penyelenggara kekuasaan eksekutif, baik penyelenggaraan yang bersifat umum maupun khusus. Berdasarkan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan inilah Presiden juga dapat dikategorikan sebagai pejabat pemerintahan.

Selain itu, perlu berhati-hati ketika berbicara mengenai pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan daerah, pejabat pemerintahan akan terdiri dari pejabat pemerintah/pejabat administrasi negara, dan anggota DPRD. Hal ini dikarenakan DPRD bukanlah badan legislatif. Pendapat ini merujuk pada ajaran **Montesquieu** bahwa badan legislatif adalah badan

yang membentuk undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*), sedangkan Peraturan Daerah (perda) sebagai produk hukum DPRD, meskipun termasuk peraturan perundang-undangan (*wet in materiele zin*) bukanlah undang-undang.

Sayangnya, berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) dinyatakan bahwa Kepala Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dikategorikan sebagai pejabat negara. Penggolongan kepala daerah sebagai pejabat negara tidaklah tepat, mengingat kedudukan lembaga tersebut bukan sebagai alat kelengkapan negara dan tidak memiliki fungsi kenegaraan (bertindak untuk dan atas nama negara).

Pemerintahan daerah hanyalah satuan desentralisasi yang hanya memiliki fungsi administratif. Meskipun begitu, **Bagir Manan** mengemukakan bahwa satuan desentralisasi merupakan sendi kenegaraan. Selain itu, pengaturan mengenai pejabat Negara pada UU ASN merupakan pengaturan yang berlebihan, mengingat pengaturan mengenai pejabat negara seharusnya tunduk pada UUD NRI 1945 dan undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan lembaga Negara.

5. Kajian Hukum Islam

Kajian Hukum Islam dapat kita maknai dari perkata hingga pengabunganya, maka akan derbagi menjadi Kajian, Hukum, Islam, Kajian Hukum, Hukum Islam dan Kajian Hukum Islam. Maka masing-masing dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Kajian adalah hasil pembelajaran terhadap sesuatu.
- b. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- c. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. berpedoman pada kitab suci Al-qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu dari Allah SWT.
- d. Kajian Hukum adalah hasil pembelajaran terhadap peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- e. Hukum Islam adalah peraturan yang secara sukarela dijalankan oleh seorang muslim yang taat, yang aturan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. berupa keteladanan yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu dari Allah SWT.
- f. Kajian Hukum Islam adalah hasil pembelajaran terhadap peraturan yang ditetapkan seorang penguasa atau pemerintah yang secara resmi mengikat, dimana aturan itu harus tidak melenceng dari ajaran Nabi Muhammad SAW. berupa keteladanan yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu dari Allah SWT.

Beberapa uraian di atas mengenai Kajian Hukum Islam pada pokok dalam penelitian ini diupayakan dapat memberikan gagasan pemikiran

terhadap pemidanaan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian tesis dengan tema “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemidanaan Terhadap Perbuatan Memperkaya Dirisendiri Maupun Orang Lain oleh Pejabat Publik Dengan Kajian Nilai Islam” metode yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yang dimana data yang diperoleh penulis ini dapat dipertanggungjawabkan baik data primer maupun data sekunder.

1. Metode Pendekatan Kualitatif

Dimana penulis akan meneliti secara metode Yuridis Normatif melalui pendekatan kualitatif dengan cara, mengumpulkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik dari Undang-Undang dan/atau Yurisprudensi sebagai landasan utama memperoleh bahan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan buku-buku doktrin/pendapat ahli hukum yang beraliran sosiologis maupun religius sebagai faktor pembanding bagi hukum positif yang ada. Melalui metode pendekatan kualitatif ini, penulis bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang kusus berupa pemidanaan terhadap perbuatan melawan hukum dalam rangka memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik dengan kajian hukum Islam.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian tesis ini menggunakan kerangka diskriptif analisis. Dimana tujuan penelitian ini adalah mampu

menggambarkan mengenai konsep dari penerapan pemidanaan di Indonesia dengan kajian hukum Islam dalam memahami perbuatan melawan hukum dalam rangka memperkaya diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik. Kemudian dengan data-data yang ada penulis berusaha menarik benang merah yang mampu memformulasikan anjuran yang berguna untuk mengarahkan hukum pemidanaan bagi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik dengan kajian nilai-nilai Islam.

3. Tipe Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yang berguna untuk menjawab dari rumusan permasalahan yang diuraikan, dengan konsep kusus mengenai Tinjauan Yuridis dengan menabahkan atas beberapa kajian hukum Islam mengenai Pemidanaan terhadap Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain oleh Pejabat Publik.

4. Jenis Data

Jenis data dari penulisan tesis ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder, yang penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut:

- b. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara, dimana data ini merupakan pelengkap dari penelitian tesis yang menggunakan metode Yuridis Normatif.

c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang dan/atau Yurisprudensi yang berkaitan tentang pemidanaan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu doktrin dan pendapat ahli hukum yang beraliran sosiologis dan religius yang terdapat dalam buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan opini masyarakat yang ada di majalah, koran atau media lain yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mewawancarai Hakim atau aparat penegak hukum dan juga Ulama atau pakar hukum Islam yang masing-masing akan mampu mengantarkan penulis untuk memperoleh data-data sesuai dengan bahasan penelitian ini.
- b. Pengumpulan data sekunder dengan cara memilih bahan yang telah ada sesuai dengan bahasan penelitian mengenai pemidanaan terhadap perbuatan melawan hukum guna memperkaya diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik dengan kajian hukum Islam.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan setruktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.⁹ Metode analisis diskriptif kumulatif, yang dimana pelaksanaan analisis data dilakukan setelah data terkumpul lengkap, kemudian data dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kajian yang sesuai dari pokok penelitian untuk dibahas. Kemudian selanjutnya melengkapi dengan gambaran kesimpulan terhadap hasil pembahasan tersebut.

Selain itu metode analisis data juga dilengkapi dengan analisis Yuridis, dengan mencari secara teliti peraturan perundang-undangan kemudian mengkajinya dengan kajian nilai Islam yang semuanya itu ditunjukkan untuk melengkapi objek yang diteliti, untuk kemudian dipilih dan disusun demi mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang disajikan serta dapat menarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Pada BAB I Pendahuluan. Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

⁹ Philipus M Hadjon, "*Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatif (Normatif)*" dalam Zainuddin A., "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal.225

BAB II Tinjauan Pustaka. Berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Korupsi, Tinjauan Umum Tentang Pejabat Publik, Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Kewenangan, Tinjauan Umum Tentang Penagulangan Korupsi dalam Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Yaitu meneliti dan membahas tentang: Pidanaan terhadap perbuatan merugikan keuangan negara demi memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik dalam hukum di Indonesia; Sanksi atas perbuatan melawan hukum demi memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik dalam sudut pandang hukum Islam; dan Implementasi perspektif hukum pidana demi terwujudnya hukum pidana yang baik, terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik yang disertai nilai-nilai hukum Islam.

BAB IV Penutup. Berisi Simpulan dan Saran.